

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 220 - 01 - 14 - 06 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Paku

TANGGAL : 8 Mei 2024

JAM : 15.17 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perkara Nomor. 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat Untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223, Email Kantor :
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **220-01-14-06/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Petitum Permohonan a quo tidak jelas dan kabur, hal tersebut dapat dilihat pada 4 (empat) poin Petitum Permohonan Pemohon yang hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan untuk melakukan perhitungan suara ulang terhadap perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II tanpa adanya permintaan untuk menetapkan hasil perolehann suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa Petitum Permohonan a quo bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf (b) angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan "*Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon Cacat Formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon maupun ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi, sehingga harusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, **Saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan** terhadap tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon;
 - b. Dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat Kecamatan hingga Provinsi, Saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen D-Kejadian Khusus;
 - c. Begitupun terhadap dalil pemohon yang menduga adanya pelanggaran Pemilu pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang di Kabupaten Empat Lawang, argumentasi tersebut tidak didukung dengan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disangkakan ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf (b) halaman 4 yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional yang dilakukan oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara dengan benar, serta telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI;

Jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara atau perbedaan data hasil perolehan suara, maka hal tersebut dituangkan dalam formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;

3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin di atas, maka tidak terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang merubah hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, karena rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah disesuaikan dengan data-data hasil perolehan suara, seperti Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPR/SALINAN, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan apabila terdapat kejadian khusus, maka telah disesuaikan pula dengan data perolehan suara pada Formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
4. Bahwa adapun mengenai jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA KEPADA PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR DAPIL SUMATERA SELATAN II

II.1. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 3 sampai dengan angka 11 halaman 6 s/d halaman 7 (KECAMATAN TEBING TINGGI, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi, adalah dalil yang tidak benar.** Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(Bukti T- D.HASIL-DPR KECAMATAN TEBING TINGGI)**

Tabel 1. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah (D.Hasil-DPR.Kecamatan)	Perolehan Suara Versi Termohon	Selisih
1.	H. Mirza Ikbal	7.377	3.948	0
2.	Wahyu Sanjaya	445	425	0
3.	Sri Meliyana	4.014	759	0
4.	Bobi Adhityo	3.262	2.174	0
5.	Dr. H. Andi	1.631	138	0

b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi, **adalah dalil yang tidak benar**. Dalam hal ini, Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian yang berlaku umum pada Persidangan Mahkamah yakni “bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan” (*actori incumbit probatio*). Maka dari itu, dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg H. Mirzan Ikbal di tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara. Caleg H. Mirzan Ikbal memperoleh 7.377 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Wahyu Sanjaya di tingkat Kecamatan sejumlah 20 suara. Caleg Wahyu Sanjaya memperoleh 445 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Sri Meliyana di tingkat Kecamatan sejumlah 3.254 suara. Caleg Sri Meliyana memperoleh 4.014 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Bobi Adhityo di tingkat Kecamatan sejumlah 1.088 suara. Caleg Bobi Adhityo memperoleh 3.262 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS

yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Dr. H. Andi di tingkat Kecamatan sejumlah 1.493 suara. Caleg Dr. H. Andi memperoleh 1.631 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 sampai dengan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi sehingga patut diduga juga dilakukan pada kecamatan lainnya **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.
 - Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tebing Tinggi serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(Bukti T- FOTOCOPY FORM**

KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KECAMATAN TEBING TINGGI)

- Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif, **(Bukti T- D.HASIL-DPR KABUPATEN EMPAT LAWANG & FOTOCOPY FORM KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

II. 2 Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 19 halaman 8 s/d halaman 9 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada Tabel 2 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang, adalah dalil yang tidak**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024

benar. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(Bukti T- D.HASIL-DPR KECAMATAN MUARA PINANG)**

Tabel 2. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah (D.Hasil-DPR.Kecamatan)	Perolehan Suara Versi Termohon	Selisih
1.	H. Mirza Ikbal	2.423	527	0
2.	Sri Meliyana	5.423	723	0
3.	Dewi Yustisiana	3.949	18	0
4.	Hana Gayatri	5.088	2.430	0
5.	Faisal Hasimi	1.902	332	0

b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 16 yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang, **adalah dalil yang tidak benar.** Dalam hal ini, Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian yang berlaku umum pada Persidangan Mahkamah yakni “bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan” (*actori incumbit probatio*). Maka dari itu, dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg H. Mirzan Ikbal di tingkat Kecamatan sejumlah 1.896 suara. Caleg H. Mirzan Ikbal memperoleh 2.423 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS

yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Sri Meliyana di tingkat Kecamatan sejumlah 4.700 suara. Caleg H. Mirzan Ikbāl memperoleh 5.423 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.

 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Dewi Yustisiana di tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara. Dewi Yustisiana memperoleh 2.430 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.

 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Hana Gayatri di tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara. Hana Gayatri memperoleh 5.088 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.

 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Faisal Hasimi di tingkat Kecamatan sejumlah 1.570 suara. Faisal Hasimi memperoleh 1.902 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 sampai dengan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang sehingga patut diduga juga dilakukan pada kecamatan lainnya **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.
 - Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Pinang serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(Bukti T- FOTOCOPY FORM KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KECAMATAN MUARA PINANG)**
 - Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(Bukti T-D.HASIL-DPR KABUPATEN EMPAT LAWANG & FOTOCOPY FORM KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG)**
- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan

suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON

II.3 Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 21 halaman 9 s/d halaman 15 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 540 (seratus empat puluh dua) suara di Kecamatan Muara Pinang, adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut : **(Bukti T- D.HASIL-DPR KECAMATAN MUARA PINANG)**

Tabel 3. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II				
KABUPATEN EMPAT LAWANG				
KECAMATAN MUARA PINANG				
CALON ANGGOTA DPR RI Nomor Urut 9				
a/n. ALFI N. RUSTAM				
Desa/Kel	TPS	PENGURANGAN	DATA SUARA PEMOHON VERSI TERMOHON	DATA SELISIH SUARA

		SUARA VERSI PEMOHON	(D.Hasil- DPR.Kecamatan)	Versi Pemohon	Versi Termohon
NIUR	01	130	0	130	0
	02	19	0	19	0
	03	18	0	18	0
	04	34	0	34	0
	05	29	0	29	0
GEDUNG AGUNG	01	3	0	3	0
	02	42	0	42	0
	03	3	0	3	0
	04	tidak terinformasi	0	-	0
MUARA SEMAH	01	7	0	7	0
	02	0	0	0	0
	03	8	0	8	0
	04	2	0	2	0
MUARA PINANG BARU	01	3	0	3	0
	02	2	0	2	0
	03	0	0	0	0
	04	2	0	2	0
	05	1	0	1	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	1	0	1	0
	09	2	0	2	0
	10	0	0	0	0
	11	tidak terinformasi	0	-	0
	12	0	0	0	0
	13	4	0	4	0
	01	8	0	8	0

TANJUN G TAWAN G	02	3	0	3	0
	03	5	0	5	0
	04	4	0	4	0
	05	2	0	2	0
	06	2	0	2	0
	07	0	0	0	0
BATU GALANG	01	8	0	8	0
	02	0	0	0	0
	03	3	0	3	0
LUBUK ULAK	01	2	0	2	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
SUKA DANA	01	11	0	11	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	10	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
BELIMBI NG	01	3	3	3	0
	02	20	0	20	0
	03	2	2	2	0
TANJUN G KURUNG	01	9	2	9	0
	02	1	1	1	0
	03	2	2	2	0
	04	tidak terinformasi	0	-	0
	05	5	0	5	0

	06	tidak terinformasi	0	-	0
TALANG BATU	01	7	0	7	0
	02	0	0	0	0
	03	3	0	3	0
	04	0	0	0	0
	05	5	0	5	0
	06	4	0	4	0
	07	0	0	0	0
	08	4	0	4	0
SAPA PANJANG	01	4	0	4	0
	02	1	1	1	0
	03	tidak terinformasi	0	-	0
	04	2	0	2	0
MUARA PINANG LAMA	01	10	0	10	0
	02	6	0	6	0
	03	4	0	4	0
PAJAR MENANG	01	6	0	6	0
	02	4	0	4	0
	03	8	0	8	0
	04	7	0	7	0
	05	3	0	3	0
TALANG BENTEN G	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	4	0	4	0
	06	2	0	2	0
	07	0	0	0	0
	08	0	0	0	0
	01	-	0	-	0

SLEMAN ILIR	02	11	0	11	0
	03	7	7	7	0
	04	8	0	8	0
	05	4	0	4	0
SLEMAN ULU	01	29	0	29	0
	02	3	0	3	0
	03	1	0	1	0
	04	-	0	-	0
	05	6	0	6	0
	06	0	0	0	0
	07	4	0	4	0
	08	5	0	5	0
	09	2	0	2	0
	10	3	0	3	0
	11	0	0	0	0
SAWAH	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	13	0	13	0
	06	0	0	0	0
	07	4	0	4	0
	08	0	0	0	0
	09	10	0	10	0
	10	0	0	0	0
TOTAL JUMLAH PENGURANGAN				540	0

- b. Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024

keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.

- c. Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Pinang serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif, adapun perolehan suara yang benar terhadap **CALON ANGGOTA DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 9 a/n. ALFI N. RUSTAM** pada Kecamatan Muara Pinang DAPIL SUMATERA SELATAN II sebagai berikut: **(Bukti T- D.HASIL-DPR KECAMATAN MUARA PINANG & FOTOCOPY FORM KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KECAMATAN MUARA PINANG)**

No. Urut	Nama Caleg PARTAI DEMOKRAT	Jumlah Suara Sah Partai Politik Di Kecamatan Muara Pinang
9	Alfin N. Rustam	22

- d. Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(Bukti T- D.HASIL-DPR KABUPATEN EMPAT LAWANG & FOTOCOPY FORM KEBERATAN SAKSI/ KEJADIAN KHUSUS PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG)**

1. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 20 dan angka 21 halaman 15 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 dan angka 21 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR di Kecamatan Tebing Tinggi dan di Kecamatan Muara Pinang serta pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Pinang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*.
2. Bahwa Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam positanya dengan alasan-alasan yang berdasarkan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon atau setidaknya menolak permohonan pemohon a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Partai Demokrat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Dapil Sumatera Selatan II;
3. Menetapkan jumlah akhir perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara II berdasarkan Model D. Hasil Nasional-DPR yang benar sebagai berikut:

No.urut partai	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
14	Partai Demokrat	336.945 suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.



RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.